



APLIKASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH



Dasar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 280 Permendagri 86/2017

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 281 Permendagri 86/2017

Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan

Pasal 283 Permendagri 86/2017

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD kabupaten/kota.

Pasal 289 Permendagri 86/2017

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, mencakup Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota

Pengendalian Renja Perangkat Daerah

Pasal 292

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisisebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (2)ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota mengambillangkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKAPerangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

Pengendalian Renja Perangkat Daerah (Lanjutan)

Pasal 293

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (3) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

Pengendalian RKPD Kabupaten

Pasal 294

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten/kota.

Pengendalian RKPD Kabupaten (lanjutan)


Pasal 295

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.


Mengapa Perlu APLIKASI ???

- ➔ Menjaga konsistensi data (perencanaan, pengendalian dan evaluasi)
- ➔ Memudahkan proses pengentrian data (bisa dimana saja)
- ➔ Meningkatkan disiplin OPD dalam penyampaian laporan
- ➔ Memudahkan proses kontrol dari Bapedalitbang dan Pinpinan Daerah

Kebutuhan APLIKASI ???



Bisnis Proses Aplikasi





PESISIR SELATAN MAJU



SEKIAN DAN TERIMA KASIH ...